



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 599/K6/PT/2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua STMIK AUB Surakarta Nomor: 212/KP.00.04/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Permohonan Ralat Inpassing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 215/MPK.A4/KP/2012;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **4 Januari 2016**
- Nama : Anton Respati Pamungkas, S.E., M.M.
NIDN : 0618038201
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 18 Maret 1982
Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen, 30-08-2008
Pangkat Jabatan Fungsional : Asisten Ahli, 01-03-2010, S-2
pertama, tmt, Strata Pendidikan :
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : **Lektor (200.00 Kum), 01-04-2014**
Masa kerja jabatan : **5 tahun 10 bulan**
Tempat tugas : STMIK AUB Surakarta
diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : **Penata / III/c**
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 096/K6/PT/2014 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
Pada tanggal 22 Juni 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



MSAR
NIP 196503161986021001